

JURNAL

**PENDAMPINGAN KONGREGASI FMM
DALAM PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG**



Diajukan oleh :

ELISABETH INDAH KUSWARDANI

NPM : 120510901
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Kesejahteraan Sosial

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL
PENDAMPINGAN KONGREGASI FMM
DALAM PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG



Diajukan oleh :

Elisabeth Indah Kuswardani

NPM : 120510901

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Kesejahteraan Sosial

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 22 April 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.G. Endang Sumiarni', is written over a faint, circular stamp.

Prof. Dr. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



F.X Endro Susilo, S.H.,LL.M

PENDAMPINGAN KONGREGASI FMM DALAM PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Elisabeth Indah Kuswardani

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email: elisfmm@yahoo.com

ABSTRACT

The human trafficking in this modern days has developed very fast in many ways. Many women become the victims of human trafficking due to their position. Human trafficking is slavery in the modern times. The human as the image of God is destroyed. It is a crime against humanity. The aim of this study is to know how FMM Congregation assists the women as the victims to empower themselves. To investigate the role of FMM Congregation as a religious institute in assisting the victims whether it is already according to the regulation in Indonesia, especially the regulation in the legal regarding with the social welfare. The method used in this study is normative legal research. The data gathering techniques including library research and interview with resource persons. This study used deductive process to conclude the analysis. The data of this study is taken from the shelter "House of Hope" in Jakarta belonging to FMM Congregation. The result showed that the assistance of FMM Congregation in empowering the women as the victims of human trafficking is already according to the regulation of the Indonesian Law.

Keywords: woman trafficking, victim, assistance, social empowerment, the FMM congregation,

1. PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan kesejahteraan sosial dewasa ini menunjukkan bahwa ada warganegara yang belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara. Akibatnya, masih ada warga Negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.¹

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, <http://www.pekalongankab.go.id/images/stories/Pera-turan/UU-Kesos-No11-2009.pdf> diakses pada tanggal 10 September 2015.

Kehidupan yang layak dan bermartabat merupakan amanah Negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai wakil Negara bertanggungjawab dalam memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara.²

Kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warganegaranya merupakan hak asasi manusia. Pengembangan manusia secara utuh dan bermartabat tidak dapat dilepaskan dari upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

² *Ibid*

Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Negara mempunyai kewajiban dalam peningkatan kesejahteraan sosial salah satunya melalui pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.³

Demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan diperlukan suatu pemahaman yang tepat terhadap tanggungjawab dan peranan masing-masing unsur dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan perorangan. Pemahaman juga diperlukan untuk mengetahui secara benar siapa yang menjadi subyek kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial antara lain mereka yang menjadi korban perdagangan orang.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.⁴ Perdagangan orang jelas bertentangan dengan Pancasila yang menjadi falsafah bangsa Indonesia dan Undang-Undang

Dasar 1945 yang merupakan dasar Negara Republik Indonesia. Dewasa ini perdagangan orang kian marak.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.⁵

Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang menduduki peringkat tinggi dalam perdagangan orang. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian untuk mengatasinya, pemerintah harus bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat untuk menanggulangi masalah perdagangan orang. Salah satu elemen masyarakat ialah lembaga keagamaan. Gereja Katolik sebagai sebuah lembaga keagamaan mempunyai tanggungjawab untuk terlibat dalam penanggulangan masalah perdagangan orang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bagi Gereja Perdagangan manusia adalah sebuah kejahatan melawan kemanusiaan⁶. Kongregasi Fransiskan Misionaris Maria (FMM) merupakan bagian dari Gereja Katolik Universal. Keprihatinan Gereja Universal menjadi keprihatinan Kongregasi. Kongregasi FMM sebagai sebuah kongregasi perempuan religius terpenggil untuk terlibat dalam mengatasi masalah kemanusiaan, salah satunya yaitu masalah perdagangan orang. Keterlibatan Kongregasi FMM Indonesia sebagai mitra

³ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, Pasal 1 <http://www.pekalongankab.go.id/images/stories/Peraturan/UU-Kesos-No11-2009.pdf>. Diakses pada tanggal 10 September 2015.

⁴ Penjelasan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Penerbit Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 36.

⁵ *Ibid*

⁶ Dr.CB Kusmaryanto, 2014, "*Ajaran Sosial gereja & Tantangan Seputar Human Trafficking*", Serial Seminar 2014/2015, Pusat Penelitian dan Pelatihan Teologi Kontekstual – Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, hlm. 11-12

pemerintah sangat dibutuhkan agar kesejahteraan sosial rakyat Indonesia sebagaimana yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dapat terwujud. Salah satu ruang lingkup dari kesejahteraan sosial adalah pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial dapat menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk terlibat dalam menanggulangi masalah korban perdagangan orang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Kongregasi FMM menanggapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial berkaitan dengan perdagangan orang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bagaimana pendampingan Kongregasi FMM dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang.

2. METODE

Jenis Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melakukan abstraksi tentang pendampingan Kongregasi FMM dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang. Penelitian yang dilakukan adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data sekunder di bidang hukum. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Cara pengumpulan data studi dengan melakukan penelitian studi pustaka dan wawancara pada narasumber. Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses secara deduktif, yakni suatu proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa perundang-undangan tentang pemberdayaan sosial yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang pendampingan dalam pemberdayaan sosial terhadap

perempuan korban perdagangan orang yang dilakukan lembaga keagamaan, dalam hal ini Kongregasi FMM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pendampingan Kongregasi FMM dalam Pemberdayaan Sosial.

Pendampingan dapat diartikan sebagai satu interaksi yang terus menerus antara pendamping dengan anggota kelompok atau masyarakat, sampai terjadinya proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat yang sadar diri dan terdidik. Pendamping dapat juga disebut pekerja layanan.⁷ Pendamping wajib membantu korban agar korban mampu mengolah dirinya sehingga mengetahui, menyadari dan berani mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhannya. Peran pendamping bukan untuk menyelesaikan masalah korban, tetapi sebagai pendukung bagi pihak korban untuk berproses dalam mengatasi permasalahannya. Proses pendampingan yang mutual sangat membantu pemulihan korban, sehingga korban mempunyai daya untuk mandiri.

Kongregasi FMM merupakan Kongregasi Kepausan dalam Gereja Katolik yang didirikan oleh Beata Marie de la Passion, seorang wanita berkebangsaan Perancis pada tanggal 6 Januari 1877 di Ootacamund, India. Karya pelayanan FMM disesuaikan dengan kebutuhan Gereja Lokal. Kongregasi FMM di Indonesia berjumlah 12 komunitas. Karya pelayanan dari Kongregasi FMM Indonesia bergerak di bidang kesehatan, pendidikan dan pastoral sosial. Karya di bidang pastoral sosial antara lain berupa asrama, pembinaan iman umat, dan pendampingan kelompok kategorial serta pendampingan mereka yang menderita, termasuk perempuan yang menjadi korban kekerasan baik dalam Rumah Tangga maupun masyarakat. Mereka

⁷ Myra Diarsi, dkk., 2001, *Layanan Yang Berpihak*, Publikasi Komnas Perempuan, Galang Offset, Yogyakarta, hlm. 31.

membutuhkan perlindungan sementara, sambil menunggu proses penyelesaian kasus mereka. Mereka yang menderita didampingi agar harkat dan martabat mereka sebagai manusia dipulihkan dan diupayakan mendapat pemberdayaan sosial sesuai peraturan dalam Undang-Undang yang berlaku.

Pemberdayaan menurut glosarium kementerian sosial adalah pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat setempat untuk menentukan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan mereka melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.⁸ Pengertian Pemberdayaan Sosial dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun tentang Kesejahteraan Sosial, adalah se upaya yang diarahkan untuk menjaca warga negara yang mengalami ma sosial mempunyai daya, sehingga ma memenuhi kebutuhan dasar kesejahteraan sosial agar mampu mema kebutuhannya secara mandiri.⁹

Berdasarkan pengertian ter: Kongregasi FMM telah melak pendampingan yakni mengarahkan c yang didampingi agar mempunyai sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

b. Perempuan Korban Perdagangan Orang

Pengertian Perempuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui, sementara pengertian keperempuanan diartikan sebagai

kehormatan sebagai perempuan.¹⁰ Makna kehormatan sebagai perempuan menandakan adanya kesadaran akan harkat dan martabat wanita. Pengertian ini menempatkan perempuan pada posisi yang tinggi, sebagai manusia yang mempunyai harga diri dan patut dihormati.

Berdasarkan etimologi rakyat Jawa, kata wanita dipersepsikan secara kultural sebagai “wani ditoto”, artinya wanita yang berani ditata /diatur atau bersedia untuk ditata. Ungkapan ini menunjukkan wanita harus patuh dan tunduk pada pria. Ungkapan ini sekaligus menunjukkan ketidakmandirian wanita.¹¹ Ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa perempuan memiliki posisi yang lemah atau rentan. Posisi yang rentan inilah yang menjadikan perempuan sebagai subyek dari perdagangan orang.

Definisi korban menurut pendapat Arief Gosita adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.¹² Penggunaan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah menunjukkan adanya penderitaan fisik dan mental dari korban dan hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai korban.

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan

⁸ <http://www.kamusbesar.com/8101/pemberdayaan>. Diakses 30 November 2015

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Angka 10. <http://www.pekalongankab.go.id/images/stories/Peraturan/UU-Kesos-No.11-2009.pdf>. Diakses pada tanggal 10 September 2015.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/perempuan> . Diakses 30 November 2015

¹¹ Sudarwati & D. Jupriono, 1997, *Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik*, In the Limelight, FSU, Fakultas Sastra Universitas 17 Agustus Surabaya Vol. 5, NO. 1. <http://www.angelfire.com/journal/fsulimelight/betina.html>. Diakses 30 November 2015.

¹² Bambang Waluyo, SH, MH, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

tindak pidana perdagangan orang.¹³ Perempuan yang didampingi Kongregasi FMM adalah mereka yang mengalami penderitaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengertian perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antar negara maupun di dalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.¹⁴

Para perempuan yang didampingi oleh Kongregasi FMM mengungkapkan bagaimana keberadaan mereka di Rumah Singgah. Berdasarkan analisa mereka dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan orang

- c. Pendampingan Kongregasi FMM dalam Pemberdayaan Sosial terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang.

Pelayanan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang oleh kongregasi FMM di Jakarta dimulai pada tahun 2006. Sejak tahun 2008 ditingkatkan melalui kerjasama yang baik dengan Departemen Sosial dari Kementerian Sosial yang mengelola Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) di Bambu Apus, Jakarta yang merupakan tempat

penampungan bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami deportasi. Beberapa dari mereka mengalami kekerasan baik fisik, seksual maupun mental. Pelayanan pada waktu itu sebatas kunjungan rutin, mendengarkan sharing pengalaman mereka (konseling), pemberian bantuan baik materil maupun moril dan terutama pendampingan rohani. Kongregasi FMM bekerjasama dengan Pemerintah melalui Departemen Sosialnya mengupayakan pemulangan mereka ke tempat asalnya,

Dalam rangka menangani korban secara lebih intensif Kongregasi FMM bekerjasama dengan berbagai pihak mengelola Rumah Singgah /Shelter "Rumah Harapan" di Roxy, Jakarta yang telah menampung dan mendampingi lebih dari 25 perempuan dan sekitar 6 anak-anak, sebagian besar yang singgah di shelter datang dalam keadaan putus asa dan depresi. Situasi ekonomi menyebabkan mereka mencari pekerjaan di luar negeri, namun tidak semua beruntung, beberapa dari mereka tidak memiliki dokumen resmi/legal. Keadaan mereka menjadikan mereka sebagai korban perdagangan orang. Keadaan stress akibat tindak kekerasan yang diterima. Kehadiran mereka merupakan rujukan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah.

- D. Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap pendampingan Kongregasi FMM Provinsi Indonesia terhadap perempuan korban perdagangan orang.

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pasal 12 ayat (1) butir a dinyatakan bahwa pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu

¹³ Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, 2007, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Penerbit Visimedia, Jakarta, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid*

memenuhi kebutuhannya secara mandiri.¹⁵ Pemberdayaan sosial sebagai mana dimaksud dilakukan melalui berbagai cara, antara lain meningkatkan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses dan atau pemberian bantuan usaha.

Pendampingan yang dilakukan Kongregasi FMM mengacu pada Pasal 12 ayat (3) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa pemberdayaan sosial dilakukan dalam berbagai bentuk, Kongregasi FMM mengambil bentuk pendampingan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perorangan dan ayat (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, angka g korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Pasal 15 huruf a dinyatakan bahwa pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam Pasal 17 angka c pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk pendampingan. Pasal 37 angka e mengenai sarana dan prasarana penyelenggaraan sosial meliputi rumah singgah. Pasal 46 mendefinisikan rumah singgah sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang sudah dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut tersebut. Subyek pelayanan Kongregasi FMM Provinsi

Indonesia adalah perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dan eksploitasi. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman untuk tujuan eksploitasi dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Upaya Kongregasi FMM dalam mendirikan Rumah Singgah/Shelter untuk memberikan tempat tinggal dan perlindungan sementara serta pendampingan bagi perempuan korban perdagangan mengacu pada Bab VII perihal peran masyarakat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 38 dinyatakan bahwa organisasi keagamaan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang dapat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Melalui pendampingan korban dapat dipulihkan bukan saja kesehatan fisik dan jiwanya, tetapi juga martabatnya sebagai manusia, serta membekali mereka dengan ketrampilan yang diperlukan merupakan perwujudan dari apa yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan data yang didapat dari narasumber yaitu Sr. Maria Mathildis FMM, salah satu kendala pendampingan adalah tempat yang belum memadai dan tenaga pengelola yang penuh waktu. Pasal 47 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tersebut bahwa standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi (a) bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah dan kamar mandi (b) tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga fungsional. (c) peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Angka 10. <http://www.pekalongankab.go.id/images/stories/Peraturan/UU-Kesos-No. 11-2009.pdf>. Diakses pada tanggal 10 September 2015.

teknis bagi penerima pelayanan dan kendaraan (d) pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan tambahan. Berdasarkan pemaparan Pasal 47 tentang standar minimum rumah singgah, maka dapat dikatakan rumah singgah “Rumah Harapan” yang dimiliki Kongregasi FMM Provinsi Indonesia sudah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud. Saat ini suster pendamping bertindak sebagai tenaga fungsional dan sekaligus administratif dibantu dengan 1 karyawan tak tetap. Mengingat jumlah korban yang ditangani beserta masalah-masalahnya maka tenaga pelayanan dinilai masih kurang memadai.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Perekrutan merupakan tahap awal yang seringkali tidak disadari oleh para pelaku bahwa hal itu sejauh dilakukan untuk tujuan mengeksploitasi sudah dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, sehingga ada ancaman pidananya bila seseorang terlibat dalam tindakan tersebut. Pasal 2 ayat (1) tindakan perekrutan dengan tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Meskipun sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku atau mereka yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang sudah cukup berat namun ternyata faktanya hal itu tidak mampu mencegah perdagangan orang.

Dalam era globalisasi yang memudahkan orang berkomunikasi dengan lebih cepat dan canggih, perdagangan orang justru semakin marak. Bertambah maraknya dipicu oleh media sosial. Fakta-fakta membuktikan bahwa semakin banyak kasus perdagangan

orang terjadi antara lain melalui cara “*on line*”. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan orang sangat menggiurkan. Kejahatan kemanusiaan seperti tindak pidana perdagangan orang, memerlukan hukuman yang lebih berat agar sungguh menimbulkan efek jera. Sanksi yang ada kiranya perlu ditinjau ulang.

Selain sanksi yang menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang, upaya pencegahan dengan pemberdayaan sosial perlu digiatkan. Selama kesejahteraan sosial belum menjangkau rakyat banyak, perdagangan orang sulit dihapuskan, mengingat keuntungan yang diperoleh dari perdagangan orang cukup mudah dan cukup besar. Melalui pendampingan diharapkan bukan saja membantu para korban untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka sendiri tetapi juga meminimalisir tindak pidana perdagangan orang karena para korban menjadi “agen” pencegahan. Mereka dapat memberi kesaksian penderitaan mereka sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Mereka yang pernah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang merupakan bagian dari masyarakat. Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dikatakan bahwa masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang yang diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi, dan/ atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau pihak yang berkompeten atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.¹⁶

Peran serta masyarakat dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan baik secara per orang/pribadi maupun kelompok/lembaga. Salah satu bentuk

¹⁶ Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, 2007, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Penerbit Visimedia, Jakarta, hlm. 32.

penanganan yang diperlukan adalah pemberdayaan sosial bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Pemberdayaan sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pendampingan adalah salah satunya. Pendampingan efektif dapat menjadi sarana pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dalam Pasal 51 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dinyatakan bahwa korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang, selanjutnya hak – hak tersebut dapat diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Penanganan korban tetap menjadi tanggungjawab Negara meskipun dalam kenyataannya masyarakat sering mengambillalih tanggungjawab tersebut. Penanganan korban perdagangan orang merupakan masalah yang penting dan mendesak oleh karena itu peran serta masyarakat perlu didukung baik secara moril maupun materil oleh Pemerintah. Kongregasi FMM sebagai bagian dari masyarakat mengacu pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pendampingan dalam pemberdayaan sosial terhadap korban perdagangan orang khususnya kaum perempuan serta sosialisasi tentang *Human Trafficking* merupakan upaya Kongregasi FMM mencegah perdagangan orang.

Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan

Ayat (2) dapat dilakukan oleh salah satunya antara lain organisasi keagamaan, dalam hal ini Kongregasi FMM masuk dalam kategori ini. Pasal 52 dinyatakan bahwa peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pendampingan Kongregasi FMM dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang termasuk pendirian rumah singgah/shelter bagi para korban merupakan perwujudan Pasal tersebut. Hal itu sejalan dengan Pasal 52 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah perlindungan atau pusat trauma. Kongregasi FMM sebagai kongregasi religius perempuan mengambil pilihan dan tanggungjawab untuk memfokuskan diri pada pelayanan terhadap korban dari kelompok perempuan karena mereka termasuk kelompok rentan.

Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa pendampingan dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang oleh Kongregasi FMM memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Sejak awal Kongregasi FMM sebagaimana data dari narasumber telah bekerjasama dengan Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial dari Kementrian Sosial RI. Kerjasama dengan RCPT Bambu Apus yang dikelola Departemen Sosial berjalan dengan baik. Kerjasama juga dilakukan dengan berbagai kelompok, institusi gereja, lembaga pemerintahan, lembaga keagamaan, instansi swasta, LSM, individu maupun kelompok pemerhati masalah sosial, baik tingkat nasional maupun tingkat Internasional. Dari data yang dimiliki Rumah Singgah/Shelter “Rumah Harapan”, Roxy, Jakarta terdapat beberapa kasus pendampingan korban perdagangan orang yang korbannya adalah

WNI yang ditemukan di negeri orang, maupun WNA yang ada di Indonesia.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2007 tentang Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 24 tersebut maka Pemerintah Pusat maupun Daerah diharapkan mengalokasikan dana publik serta memanfaatkannya secara tepat dan benar khususnya bagi pendampingan korban perdagangan orang sehingga pendampingan dalam pemberdayaan sosial dapat berjalan lebih efektif demi kesejahteraan korban. Alokasi dana juga dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi maupun kampanye anti perdagangan orang. Para penegak hukum juga harus lebih tegas dalam menindak dan memberikan sanksi bagi siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Hal tanggungjawab sejalan dengan Pasal 52 dan Pasal 53 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Pasal 52 ayat (1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi korban perdagangan orang wajib memberikan rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dan ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan atau pusat trauma. Pasal 53 menyatakan bahwa bila korban perdagangan orang mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya maka Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah wajib memberikan pertolongan pertama bahkan pemulangan korban kembali ke Indonesia atas biaya negara. Tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap mereka yang menyandang masalah sosial antara lain para korban perdagangan orang sudah termaktub dalam peraturan perundang-undangan terkait, yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pelaksanaan dari tanggungjawab dan kewajiban tersebut yang masih perlu dikongkritkan secara optimal dan maksimal. Kerjasama berbagai pihak terkait merupakan suatu keharusan termasuk dengan Kongregasi FMM sebagai bagian dari masyarakat

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Peran Kongregasi FMM Provinsi Indonesia terhadap perempuan korban perdagangan orang yaitu:
 - a. memberikan pendampingan rohani;
 - b. pendampingan secara fisik;
 - c. pendampingan mental dengan konseling dan terapi;
 - d. pemberdayaan sosial dengan pelatihan ketrampilan;
 - e. bantuan hukum berupa advokasi.
- b. Upaya yang dilakukan oleh Kongregasi FMM Provinsi Indonesia untuk menangani perempuan korban perdagangan orang yaitu:
 - a. pendirian rumah singgah
 - b. pelatihan dan pembekalan
 - c. membangun jejaring.

Peran Kongregasi FMM sebagai lembaga Keagamaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yakni untuk memberikan pendampingan dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang.

5. REFERENSI

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Herimanto dan Winarno, 2012, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta.

Lamintang, P.A.F.,1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Myra Diarsi, dkk, 2001. *Layanan Yang Berpihak*, Publikasi Komnas Perempuan, Galang Offset, Yogyakarta.

Piet Go dan Bernadeta Harini Tri Prasasti, (ed), 2011, *Perdagangan manusia, wisata, seks, kerja paksa*, Seri Dokumen Gerejawi No. 90, DOKPEN KWI, Jakarta.

Soleman B. Taneko, 1984, *Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, CV Rajawali, Jakarta.

Therese Jacob, N., 2004, *Fransiscan Missionaries of Mary, A History of the Indonesian Province*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Jurnal / Majalah :

Sudarwati dan Jupriono, D, 1997, *Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik*, In the *Limelight*, FSU, Fakultas Sastra Universitas 17 Agustus Surabaya, Vol. 5, NO.1.
<http://www.angelfire.com/journal/fsulimelight/betina.html>. Diakses 30 November 2015

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara RI Tahun 2007.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara RI Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68.

Website

<http://kbbi.web.id/korb>. Diakses 30 November 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Angka 10.
<http://www.pekalongankab.go.id/images/stories/Peraturan/UU-Kesos-No.11-2009.pdf>. Diakses pada tanggal 10 September 2015.